



## PUTUSAN

Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok**, beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jl. Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kota Kembang – Depok, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Wawan Karyawan, B.Sc.
2. Murzatius, S.H.
3. Murdianto H. Sakti, S.H.
4. Oktarida Riana, S.H.
5. Reni Riyawati, S.H.
6. Rudy Prihantono.
7. Nana Sumarna, A.Md.

Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 44/SKU-600-32.76/II 2018 tanggal 9 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding semula Turut Tergugat ;**

**Melawan ;**

1. **MUSAR**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bogor 12 Juli 1946, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl.Andara Dalam RT.05/RW.05, Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, NIK.3276041207460003, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I ;**
2. **ABSHORUDDIN HD**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal lahir Jakarta 24 Agustus 1964, Pekerjaan Guru, Alamat di Jl.Al-Hidayah RT.004 RW.002, Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3276092408640001, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II ;**
3. **MASIM**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 05 Juni 1940, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl.Andara Dalam RT.005 RW.005, Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3276040506400003, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III ;**

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 1 dari 39 hal.*



4. **MASYROBY,S.H,M.H**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal lahir Jakarta 17 April 1958, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jl.Andara I No.85 RT.002 RW.003 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3174061704580003, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV** ;
5. **H.MADINAH DJ**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 07 Maret 1959, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl.Raya Gandul No.10 RT.006 RW.03 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3276090703590001, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V** ;
6. **MAHTUM HM**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bogor 06 Januari 1961, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl.Rawa Kopi I RT.002 RW.04 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Depok, Jawa Barat, NIK.3276090601610001, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI** ;
7. **MARHUSIN AYA**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bogor 08 Agustus 1960, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Jl.Ibnu Armah III RT.001 RW.03 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3276040808600003, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Penggugat VII** ;
8. **MININ THOLIB**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bogor 25 Juni 1966, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl.Ibnu Armah I RT.001 RW.04 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3276042506660001, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Penggugat VIII** ;
9. **MUHAMAD**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bogor 21 Juni 1957, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl.Pribadi III No.28 RT.004 RW.04 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3276042106570001, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Penggugat IX** ;
10. **MAHMUR**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bogor 15 Oktober 1952, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl.H.Bara No.126 RT.004 RW.04 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 2 dari 39 hal.*



Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3276041510520002, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Penggugat X** ;

11. **SAYUTI HD**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bogor 05 Mei 1957, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl.Kiray No.72 RT.005 RW.002 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3276040505570005, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Penggugat XI** ;

12. **FURQAN LUBIS**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 15 Agustus 1957, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl.Jambore I/216 RT.005 RW.06 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3275051508570013 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Penggugat XII** ;

13. **MUHAMMAD**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bogor 11 April 1967, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl.Sungai No.7 RT.002 RW.02 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3276091104670001 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Penggugat XIII** ;

14. **DANI**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bogor 12 Juni 1925, Pekerjaan Buruh, Alamat di Jl.Agraria RT.005 RW.03 Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat, NIK.3276041206250001, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Penggugat XIV** ;

Terbanding I sampai dengan Terbanding XIV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. Mukhlis Effendi, S.H, Sutara, S.H, M.H, Fajar Hardikah, S.H, dan Sulistyowati, S.H, para Advokat dan Kon sultan Hukum pada Kantor Hukum H. Mukhlis Effendi, S.H, & Rekan, berkantor di Graha Azzam, Jl. Masjid Nurul Huda No.18 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Desember 2018 dengan Nomor Reg : 1107/SK/2018/PN.Dpk, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat** ;

**Dan :**

1. **Direktorat Jenderal Bina Marga**, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, beralamat di Jl. Patimura No.20 RT.02

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 3 dari 39 hal.*



RW.01 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

2. **Pemerintah Daerah Kotamadya Depok Propinsi Jawa Barat**, selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok, beralamat di Jl. Margonda Raya No.54 Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Dpk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang, bahwa para **PENGGUGAT** adalah pemilik tanah yang sah atas sebidang tanah seluas 8.012 m2 yang dimanfaatkan sebagai jalan lingkungan yang terkena proyek pembangunan Tol Depok-Antasari dengan rincian ; lokasi, NIB, bukti kepemilikan, dan luas masing-masing hak kepemilikannya sebagai berikut :

1. Musar,
  - a. Jl.Andara dalam RT.05/05, **00998** C No.113 Persil 164, 549 m2 dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Tol  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat : Jl.H.Musar
  - b. Jl.Pribadi II RT.01/RW.05, **00858** C No.113 Persil 162, 282 m2 dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Jl.Pribadi II  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat : Jl.Pribadi II
  - c. Jl.Pribadi II RT.01/RW.05, **01001** C No.113 Persil 162, 640 m2, dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara : Tol

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 4 dari 39 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jl.Andara  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat : Jl.Pribadi II

## 2. Abshoruddin HD

a. Andara Ujung II RT.02/04, **01015** C.No.326/1230,P.42, 179 m2,  
dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Jl.Andara  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat : Jl.Andara Ujung II

b. Jl.Andara Ujung I RT.02/04, **00797** C.No.362/1230,P.42, 118 m2,  
dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Jl.Andara Ujung II  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat : Jl.Andara Ujung II

c. Jl.Andara Ujung I RT.02/04, **00915** C.No.362/1230,P.42, 53 m2,  
dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jl.Andara Ujung I  
Sebelah Timur : Jl.Andara  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat : Jl.Andara Ujung I

d. Jl.Andara Ujung II RT.02/04, **00916** C.No.362/1230,P.42, 951  
m2,dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Jl.Andara Ujung II  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat : Jl.Andara Ujung II

## 3. Masim,

Jl.Pribadi I RT.05/05, **00998** C No.132/396,P. 609, 549 m2,  
dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Tol  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat : Jl.Pribadi I.

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 5 dari 39 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masyroby, S.H,M.H
- a. Jl.Andara I RT.004/04      **00864** C No.90 Persil 260,    44 m2, dengan  
batas-batasnya :  
Sebelah Utara    : Tol  
Sebelah Timur   : Jl.Andara  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat   : Tanah Mamud
- b. Jl.Andara I RT.004/04      **00864**    C No.90 Persil 260,    35 m2,  
dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara    : Tol  
Sebelah Timur   : Jl.Andara  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat   : Tanah Mamud
5. H.Madinah DJ,
- a. Jl.H.Terin RT.02/03,      **00604**    C No.39/114 Persil 365,    387 m2,  
dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara    : Tol  
Sebelah Timur   : Jl.Terin  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat   : Jl.Terin
- b. Jl.Terin RT.05/RW.03,      **00787** C No.39/114 Persil 365    282 m2,  
dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara    : Tol  
Sebelah Timur   : Jl.Terin III  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat   : Jl.Terin III
6. Mahtum HM,
- a. Jl.BPLK RT.004/04      **02324**    C No.472 Persil 136,    35 m2,  
dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara    : Tol  
Sebelah Timur   : Jl.Andara  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat   : Jl.Pribadi III
- b. Jl.BPLK RT.004/04      **00861**    C No.472 Persil 136,    258 m2,  
dengan batas-batasnya :

Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 6 dari 39 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Ke Komp. BPLK

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Andara

7. Marhusin Aya,

Jl.Karya Mina RT.001/03 **00793** C No.128/378 P.600, 358 m2,

dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Tol

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Ibnu Armah

8. Minin Tholib,

Jl. Ipak RT.003/02 **01018** C No.125/366 P.283, 746 m2 dengan batas-

batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Andara Fileq

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Ipak

9. Muhamad,

a. Jl.Sungai RT.002/02 **00656** C No.73/209 P.202, 836 m2,

dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Sungai

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Andara

b. Jl.Sungai RT.002/02 **00913** C No.73/209 P.202, 307 m2,

dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Sungai

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Tol

10. Mahmur,

a. Jl.SD RT.008/01 **00860** C No.13/22 P.617, 44 m2, dengan batas-

batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : SD/Masjid

Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 7 dari 39 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Tol

b. Jl.Bara RT.004/04 **00859** C No.13/22 P.617, 252 m2 dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Tol

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jalan H.Bara

11. Sayuthi HD,

Jl.Kiray RT.005/02 **00919** C No.173/576 P.285, 342 m2, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Kiray

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Kiray

12. Furqan Lubis,

Jl.Kav.10 RT.001/05 **01000** C No.540/1817 P.619, 660 m2, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Andara

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Kav.10

13. Muhammad,

a. Jl.Sungai RT.002/02 **00653** C No.103/283 P.400, 48 m2 dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jl.Sungai Dalam

Sebelah Timur : Sutiyanti Sugito

Sebelah Selatan : Jl.Sungai Dalam

Sebelah Barat : Tol

b. Gg.Makam RT.002/02 **00666** C No.103/283 P.400, 84 m2, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jl.Sungai Dalam

Sebelah Timur : Sutiyanti Sugito

Sebelah Selatan : Jl.Sungai Dalam

Sebelah Barat : Tol.

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 8 dari 39 hal.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Dani,

a. Jl.Agraria RT.005/03 **00788** C No.35/107 P.362 117 m2, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Agraria

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Agraria

b. Jl.Agraria RT.005/03 **02257** C No.35/107 P.362, 30 m2 dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Tol

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Tol

2. Bahwa tanah-tanah tersebut di atas status hak kepemilikannya hingga sekarang masih tercatat secara sah dalam buku Letter C Desa/Kelurahan sebagai milik para Penggugat. Masyarakat hanyalah sekedar memanfaatkan/ mempergunakan tanah milik para Penggugat tersebut sebagai jalan lingkungan sejak jaman kakek/nenek atau orang tua para Penggugat masih hidup. Perlu diketahui bahwa pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan jalan tidak pernah diadministrasikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat tetapi secara alamiah terjadi atas dasar suka rela dipinjamkan oleh pemilik tanah.
3. Bahwa tanah-tanah milik para Penggugat tersebut di atas tidak pernah diserahkan atau dihibahkan kepada Pemerintah Kota Depok, tidak pernah dijual oleh pemiliknya kepada pihak manapun, dan tidak pernah dibebaskan atau dicabut haknya untuk pembangunan kepentingan umum.
4. Bahwa tanah jalan lingkungan yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Depok-Antasari tersebut hingga sekarang tidak dapat dibuktikan sebagai aset milik Pemerintah Kota Depok, baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok Nomor : 011/300-BPKAD dan Nomor : 030/1159-Umum tanggal 3 Oktober 2001, atau pun data penyerahan fasos/fasum perumahan/pemukiman di wilayah kota Depok/pemerintah Kabupaten Bogor. Hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok melalui suratnya Nomor : 593/1130/Aset/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 9 dari 39 hal.*



5. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memanfaatkan/menggunakan tanah-tanah milik para Penggugat dengan tidak disertai proses pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah- tanah tersebut di atas adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan para Penggugat secara materiil.
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dapat dikategorikan sebagai tindakan penyerobotan tanah milik para Penggugat, setidaknya telah melanggar Pasal 385 KUHP maupun dalam PERPU No.51/1960 yaitu tentang **larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah**.
7. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah membantu dan mendukung perbuatan Tergugat I melakukan penyerobotan tanah milik para Penggugat tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP.
8. Bahwa perbuatan Turut Tergugat dalam melaksanakan proses pendataan dan pendaftaran tanah telah mengabaikan Musyawarah sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) dan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (10). Dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1993 pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang berdasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah, sesuai dengan kesepakatan berasama antara kedua belah pihak. Sedangkan musyawarah berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (10) yang dimaksud musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar saling memberi dan saling menerima pendapat untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. Tindakan Turut Tergugat yang tanpa musyawarah tersebut jelas adalah tindakan sepihak dan sangat merugikan para Penggugat. Oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat adalah dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa tindakan sepihak dari Turut Tergugat dalam mengambil keputusan yang telah mengabaikan hak-hak para Penggugat selaku pemilik tanah jalan lingkungan yang sah dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah melanggar Asas dan Tujuan sebagaimana Pasal 2 Undang-

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 10 dari 39 hal.*



Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

10. Atas Perbuatan Melawah Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka para Penggugat mohon keadilan kepada Majelis Hakim perkara ini, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan.
11. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai tanah milik para Penggugat secara melawan hukum tersebut sudah sepatutnya dihukum untuk memberikan ganti rugi materiil sebesar Rp.40.060.000.000,- (empat puluh milyar enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan luas tanah dikali nilai ganti rugi atau  $8.012 \text{ m}^2 \times \text{Rp}5.000.000,-/\text{m}^2$ .
12. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet, mapun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).
13. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mematuhi putusan ini maka wajar bila para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi putusan secara tunai, seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim perkara a quo.
14. Bahwa sebagai pihak yang kalah perkara, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dengan batas-batasnya yang menjadi objek sengketa adalah sah secara hukum milik para Penggugat.
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang secara bersama-sama telah melakukan penyerobotan tanah milik para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.40.060.000.000,- (empat puluh milyar enam puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan segera, seketika, sekaligus dan tunai setelah putusan perkara a quo diucapkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo.

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 11 dari 39 hal.*



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan secara seketika dan sekaligus.
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera menerbitkan dokumen-dokumen kelengkapan syarat-syarat pembayaran ganti rugi pembayaran tanah yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Depok-Antasari atas nama para Penggugat yang menjadi objek sengketa.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum banding, Verzet, maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut :

**1. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN SALAH PIHAK ( TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN SECARA LANGSUNG TANPA PERINTAH MEMBAYAR DARI TURUT TERGUGAT) .**

1. Bahwa Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari merupakan Program Strategis Nasional Pemerintah Republik Indonesia qq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ("UU Nomor: 2 Tahun 2012") JO Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ("PerPres Nomor: 71 Tahun 2012") JO Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah ("Perkara BPN Nomor: 5 Tahun 2012) .

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 12 dari 39 hal.*



2. Bahwa berdasarkan UU Nomor: 2 Tahun 2012 JO PerPres Nomor: 71 Tahun 2012 JO PerKa BPN Nomor: 5 Tahun 2012 tersebut diatas, yang bertindak sebagai PELAKSANA PENGADAAN TANAH untuk Pembangunan Jalan Tol Depok- Antasari adalah Kantor Pertanahan Kota Depok, sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 27 ayat I UU Nomor: 2 Tahun 2012, yang menyebutkan:

(1) Berdasar penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Lembaga Pertanahan berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 Nomor: 2 Tahun 2012 disebutkan :

Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

b. Pasal 49 JO Pasal 50 JO Pasal 51 PerPres Nomor: 71 Tahun 2012, yang menyebutkan :

Pasal 49:

(1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 50:

Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia,

c. Pasal 1 dan 2 PerKa BPN nomor: 5 Tahun 2012. Yang menyebutkan:

Pasal 1:

(1) Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

(2) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat memobilisasi pegawai di lingkungan unit kerjanya.

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 13 dari 39 hal.*





- (3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 2:

- (1) Penugasan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia.
  - (2) Penugasan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengadaan tanah yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
  - (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
3. Bahwa sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Depok- Antasari, Kantor Pertanahan Kota Depok memiliki tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat 2 UU Nomor: 2 Tahun 2012, yaitu:
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
    - b. Penilaian Ganti Kerugian;
    - c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
    - d. Pemberian Ganti Kerugian; dan
    - e. Pelepasan tanah Instansi.
  4. Bahwa terkait perkara a-quo, ternyata PENGUGAT meminta untuk dilakukan pembayaran ganti kerugian atas tanah sebagaimana tersebut dalam Petitum Gugatan angka 4, yang menyebutkan:

"4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.40.060.000.000,-"
  5. Bahwa permintaan pembayaran ganti kerugian dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I tersebut jelas SALAH PIHAK, karena berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU Nomor: 2 Tahun 2012 sebagaimana tersebut diatas, kewenangan untuk memberikan perintah membayar ganti kerugian ada pada pihak TURUT TERGUGAT, bukan pada TERGUGAT I;

**Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 14 dari 39 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa TERGUGAT I hanya akan melakukan pembayaran atas bidang-bidang tanah jika diperintahkan oleh TURUT TERGUGAT setelah dilakukan proses inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, penilaian Ganti Kerugian dan musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat 2 UU Nomor : 2 Tahun 2012;

Bahwa oleh karena Gugatan perkara a-quo jelas salah pihak diminta untuk membayar kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat 2 UU Nomor: 2 Tahun 2012, maka beralasan menurut hukum jika TERGUGAT I memohon kepada yang mulai majelis hakim pemeriksa perkara gugatan nomor: 259/PDT.G/2017/PN.DPK untuk menyatakan Gugatan perkara a-quo tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

7. Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari telah dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 UU Nomor: 2 Tahun 2012, yaitu, Proses inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

8. Bahwa berdasarkan hasil Identifikasi dan Verifikasi data fisik yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT, disebutkan bahwa hasil Identifikasi dan Verifikasi data fisik yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2017, 23 Oktober 2017 dan 01 November 2017, terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi objek gugatan perkara a-quo (Vide Posita Gugatan angka 1 point 1 sampai 14 halaman 3-8) adalah bidang tanah Jalan yang di Fungsikan sebagai Fasilitas umum untuk aksestabilitas warga masyarakat;

(Vide Surat TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT, Nomor: 176/PPT/XI/2017, tertanggal 20 November 2017)

Bahwa oleh karena jelas bidang-bidang tanah yang menjadi objek gugatan perkara a-quo adalah bidang tanah Jalan, maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan J0 Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan tol, yang menyebutkan:

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004:

“(1) Dalam hal pembangunan jalan tol menggunakan jalan yang telah ada maka harus disediakan jalan pengganti.

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 15 dari 39 hal.*



9. Bahwa dengan demikian jelas, terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi objek gugatan perkara a-quo (Vide Posita Gugatan angka 1 point 1 samapai 14 halaman 3-8), tidak dapat dibayar ganti kerugian kepada PENGUGAT atas alasan:

- a. Berdasarkan hasil Identifikasi dan Verifikasi data fisik yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat 2 UU Nomor: 2 Tahun 2012, bidang tanah yang menjadi objek gugatan perkara a-quo tersebut adalah bidang tanah Jalan;
- b. Bahwa oleh karena bidang tanah yang menjadi objek gugatan perkara a-quo tersebut berupa bidang tanah Jalan maka berdasar Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 JO Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 akan dibuatkan jalan pengganti, bukan pembayaran uang ganti kerugian;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tepatlah kiranya jika TERGUGAT I memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 259/PDT.G/2017/PN.DPK untuk kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan perkara a-quo tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Turut Tergugat ;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Subjecto*  
Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai Turut Tergugat adalah gugatan yang

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 16 dari 39 hal.*



keliru, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok kapasitasnya dalam rangka pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana diatur pada Pasal 51, ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 2, ayat (1), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, bukan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak perkara ini ;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuure Libels*

Bahwa dalil Penggugat pada posita butir angka '1' yang menyatakan pemilik tanah yang sah atas sebidang tanah seluas 8.012 M<sup>2</sup> adalah pernyataan yang ilusioner dimana terkait data Girik Letter C itu sendiri bukanlah merupakan data valid terkait penguasaan dan kepemilikan dimana banyak terjadi perubahan data tanah baik berupa kepemilikan atau luas yang telah berubah namun tidak dilakukan pembaharuan data pada register tersebut, yang menyebabkan ketidak pastian luasan baik penguasaan dan luas baik kepemilikan itu sendiri, oleh sebab itu kepastian tersebut hanya dapat diperoleh oleh suatu pengakuan Negara yang tertuang pada sertifikat, yang menjadikan bukti kepemilikan maka terhadap hal tersebut sudah semestinya Majelis Hakim dalam perkara ini menolak gugatan dalam perkara ini ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Turut Tergugat ;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada posita butir angka 'a'. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah mengirimkan surat kepada Saudara H. Madinan Djunaedi, dkk, terkait pemberitahuan terhadap tanah yang menjadi obyek perkara ;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam perkara ini sebagaimana pada posita angka '8' adalah keliru, musyawarah pada pengadaan tanah itu sendiri telah

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 17 dari 39 hal.*



diatur pada Pasal 37 dan 38, Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 25, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Turut Tergugat berpedoman pada ketentuan Pasal 52, ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2015 tentang Jalan Tol.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya
  2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
  3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 259/Pdt.G/2017/PN.Dpk. yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat .

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1.--Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- 2.--Menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah :

**1. Musar.**

- a. Jl.Andara dalam RT.05/05, NIB : **00998** Kelurahan Pangkalanjati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.113 Persil 164, luas 549 m2.Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Tol  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat : Jl.H.Musar

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 18 dari 39 hal.*



- b. Jl.Pribadi II RT.01/RW.05, NIB : **00858** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.113 Persil 162 , luas 282  
m2. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Pribadi II

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Pribadi II

- c. Jl.Pribadi II RT.01/RW.05, NIB : **01001** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.113 Persil 162 , luas 640  
m2. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Andara

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Pribadi II

## 2. Abshoruddin HD.

- a. Andara Ujung II RT.02/04, NIB : **01015** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C.No.326/1230, Persil 42, luas  
179 m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Andara

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Andara Ujung II

- b.Jl.Andara Ujung I RT.02/04, NIB : **00797** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C.No.362/1230, Persil 42 luas  
118 m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Andara Ujung II

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl Andara Ujung II

- c.Jl.Andara Ujung I RT.02/04, NIB : **00915** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C.No.362/1230, Persil 42, luas  
53 m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jl.Andara Ujung I

Sebelah Timur : Jl.Andara

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Andara Ujung I

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 19 dari 39 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Jl. Andara Ujung II RT.02/04, NIB : **00916** Kelurahan Pangkalanjati Baru

Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C.No.362/123

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl. Andara Ujung II

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl. Andara Ujung II

### 3. Masim.

Jl. Pribadi I RT.05/05, NIB : **00998** Kelurahan Pangkalanjati Baru

Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.132/396, Persil 609, luas 549

m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Tol

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl. Pribadi I

### 4. Masyroby S.H,M.H

a. Jl. Andara I RT.004/04 NIB : **00864** Kelurahan Pangkalanjati Baru

Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.90 Persil 260, luas 44 m2.

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl. Andara

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Tanah Mamud

b. Jl. Andara I RT.004/04 NIB : **00864** Kelurahan Pangkalanjati Baru

Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.90 Persil 260, luas 35

m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl. Andara

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Tanah Mamud

### 5. H.Madinah DJ.

a. Jl. H.Terin RT.02/03, NIB : **00604** Kelurahan Pangkalanjati Baru

Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.39/114 Persil 365, luas

387 m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl. Terin

Sebelah Selatan : Tol

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 20 dari 39 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Barat : Jl.Terin

- b. Jl.Terin RT.05/RW.03, NIB : **00787** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.39/114 Persil 365, luas  
282 m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Terin III

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Terin III

**6. Mahtum HM .**

- a. Jl.BPLK RT.004/04 NIB : **02324** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.472 Persil 136, luas 35 m2.

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Andara

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Pribadi III

- b. Jl.BPLK RT.004/04, NIB : **00861** Kelurahan Pangkalanjati, Baru  
Kecamatan Cinere, Kota Depok, Girik C No.472 Persil 136, luas 258  
m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Ke Komp. BPLK

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Andara

**7. Marhusin Aya.**

- Jl.Karya Mina RT.001/03 NIB : **00793** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok Girik C No.128/378 Persil 600, luas 358  
m2. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Tol

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Ibnu Armah

**8. Minin Tholib.**

- Jl. Ipak RT.003/02 NIB : **01018** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.125/366 Persil .283, luas 746  
m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 21 dari 39 hal.*



Sebelah Timur : Andara Fileq

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Ipak

**9. Muhamad.**

- a. Jl.Sungai RT.002/02 NIB : **00656** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok Girik C No.73/209 Persil 202, luas  
836 m2. Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Jl.Sungai  
Sebelah Selatan: Tol  
Sebelah Barat : Jl.Andara
- b. Jl.Sungai RT.002/02 NIB : **00913** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.73/209 Persil 202, luas  
307 m2. Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Jl.Sungai  
Sebelah Selatan: Tol  
Sebelah Barat : Tol

**10. Mahmur.**

- a. Jl.SD RT.008/01 NIB : **00860** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.13/22 Persil 617, luas 44  
m2. Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : SD/Masjid  
Sebelah Selatan: Tol  
Sebelah Barat : Tol
- b. Jl.Bara RT.004/04 NIB : **00859** Kelurahan Pangkalanjati Baru  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.13/22 Persil 617  
luas 252 m2. Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Tol  
Sebelah Selatan: Tol  
Sebelah Barat : Jalan H.Bara.

**11. Sayuthi HD.**

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 22 dari 39 hal.*



Jl.Kiray RT.005/02 NIB : **00919** Kelurahan Pangkalanjati Baru,  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.173/576 Persil 285 luas 342  
m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Jl.Kiray  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat : Jl.Kiray

**12. Furqan Lubis.**

Jl.Kav.10 RT.001/05, NIB : **01000** Kelurahan Pangkalanjati Baru,  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.540/1817 Persil 619, luas  
660 m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Jl.Andara  
Sebelah Selatan : Tol  
Sebelah Barat : Jl.Kav.10

**13. Muhammad.**

a. Jl.Sungai RT.002/02 NIB : **00653** Kelurahan Pangkalanjati Baru,  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.103/283 Persil 400,  
luas 48 m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jl.Sungai Dalam  
Sebelah Timur : Sutiyaniti Sugito  
Sebelah Selatan : Jl.Sungai Dalam  
Sebelah Barat : Tol

b. Gg.Makam RT.002/02 NIB : **00666** Kelurahan Pangkalanjati Baru,  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.103/283 Persil 400, luas  
84 m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Jl.Sungai Dalam  
Sebelah Timur : Sutiyaniti Sugito  
Sebelah Selatan : Jl.Sungai Dalam  
Sebelah Barat : Tol

**14. Dani.**

a. Jl.Agraria RT.005/03, NIB : **00788** Kelurahan Pangkalanjati Baru,  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.35/107 Persil 362, luas  
117 m2. Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Jl.Agraria

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 23 dari 39 hal.*



Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Agraria

b. Jl.Agraria RT.005/03 NIB : **02257** Kelurahan Pangkalanjati Baru,  
Kecamatan Cinere Kota Depok, Girik C No.35/107 Persil 362, luas  
30 m2. Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Tol

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Tol

- 3.--Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 4.--Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas penggunaan tanah objek sengketa untuk pembangunan jalan Tol Depok-Antasari kepada para Penggugat, yang besarnya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) X 7.968 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi) = Rp.39.840.000.000,-(tiga puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- 5.--Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan dokumen-dokumen kelengkapan syarat pembayaran ganti kerugian tanah objek sengketa yang digunakan untuk pembangunan jalan Tol Depok-Antasari kepada para Penggugat.
- 6.--Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya Rp.4.656.000,- (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 7.--Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 259/Pdt.G/2017/PN.Dpk, tanggal 30 Agustus 2018, yang dibuat oleh Hj. Farida Erwani Daulay, S.H., M.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa Turut Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Dpk, dan telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada :

- Kuasa para Terbanding semula para Penggugat masing-masing tanggal 10 Desember 2018 .
- Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 01 Februari 2019 .
- Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 7 Februari 2019 .

**Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 24 dari 39 hal.**



Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Oktober 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada :

- Kuasa para Terbanding semula para Penggugat masing-masing tanggal 10 Desember 2018 .
- Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 01 Februari 2019 .
- Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 24 Januari 2019 .

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat, para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Desember 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Turut Tergugat tanggal 7 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Depok telah memberitahukan kepada :

- Pembanding semula Turut Tergugat tanggal 7 Februari 2019 .
- Kuasa para Terbanding semula para Penggugat masing-masing tanggal 10 Desember 2018 .
- Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 01 Februari 2019 .
- Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 7 Februari 2019 .

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Oktober 2018 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 25 dari 39 hal.*



Bahwa permohonan banding dari **Pembanding dahulu Turut Tergugat** tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 259/Pdt.G/2017/PN.Dpk tanggal 20 Agustus 2018, baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun terhadap amar putusan majelis hakim yang sangat merugikan **Pembanding dahulu Turut Tergugat** (*selanjutnya disebut Pembanding dan Terbanding semula Penggugat selanjutnya disebut Terbanding*), karena tidak berdasarkan bukti secara menyeluruh dan tidak memperhatikan fakta secara seksama yang terungkap dalam persidangan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga terjadi kekeliruan dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menolak seluruh dalil gugatan, replik dan bukti-bukti Terbanding, kecuali yang secara tegas diakui dan terang terbukti kebenarannya
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, pada halaman 58 sampai dengan 67 tentang pertimbangan petitum angka 2 dikabulkan adalah suatu pertimbangan dan penerapan hukum yang keliru ;
3. Bahwa yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dan penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Pasal 20, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah suatu hal yang keliru dimana pada pasal ini berlaku hanya kepada pemilik tanah yang mana telah **menguasai tanah** secara turun-temurun selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih sebagaimana Pasal 24, ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal ini bertentangan dengan fakta hukum yang ada karena Para Penggugat tidak menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa, dimana tanah tersebut **pada fungsinya hanyalah jalan** bukan bidang tanah sesuai peruntukannya tempat tinggal ;
4. Bahwa fakta hukum itu dibuktikan dimana Para Penggugat baru dapat memperoleh data sebagaimana Bukti P-001 sampai dengan P-314 selama permasalahan ini timbul, apabila Penggugat memang menguasai tanahnya dan Penggugat adalah subyek paling berhak atas tanah obyek sengketa berdasarkan penguasaan fisik sebagaimana, Pasal 24, ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **seharusnya dapat membuktikan dengan kewajiban membayar pajak seluas tanah yang diakui dalam perkara ini dengan melampirkan bukti berupa SPPT/PBB selama bertahun-tahun** yang diakui secara Administrasi

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 26 dari 39 hal.*





Negara bahwa tanah yang merupakan hak Penggugat dikuasai dan digunakan terus-menerus ;

5. Bahwa tiap bidang tanah dalam rangka identifikasi tanah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum pada faktanya ditiap bidang tanah diberikan NIB hal ini berfungsi agar dapat mengetahui luasan bidang tanah tersebut, termasuk jalan yang mana hasil identifikasi tersebut dituangkan dalam bentuk Peta Bidang namun bukan berarti tiap bidang tanah tersebut diganti kerugian kepada masyarakat dalam bentuk uang, sebagaimana penggunaannya selain fungsi tanah tersebut maka diganti kerugian dalam bentuk jalan sebagaimana Pasal 52, Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jo. Pasal 32, Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol ;
6. Bahwa walau tanah yang menjadi obyek sengketa bukanlah asset, tapi pada fakta penggunaannya tanah tersebut difungsikan sebagai jalan yang mana berdasarkan Pasal 6, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dalam hal ini jalan yang menghubungkan antara satu bidang tanah lain atau fasos fasum yang mengakomodir hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat bahwa terhadap hal tersebut jalan tidak dilakukan suatu hak milik perorangan hukum adat maupun hukum barat yang diunifikasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 bahwa apa yang dilakukan Pembanding sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol hal ini membuktikan perbuatan hukum Pembanding tidak ada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 68 yang menjadikan dasar hukum Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan ketentuan Pasal 9, ayat 2, yang menyatakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil, karena pada faktanya Pembanding memiliki kewenangan dalam menetapkan penilai

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 27 dari 39 hal.*



sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32, Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tersebut dan apa yang dilakukan penilai tidak boleh ada Intervensi dalam menilai besar ganti rugi dimana Tim Penilai berdiri secara *independent* dan dalam penilaiannya sudah sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 36, huruf 'b', Undang-undang No. 2 Tahun 2012 dimaksud.

Berdasarkan uraian pada Memori Banding tersebut di atas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mohon kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**Mengadili**

1. *Menerima Memori Banding yang dimohonkan oleh Pembanding semula Turut Tergugat seluruhnya ;*
2. *Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Dpk Tanggal 20 Agustus 2018 ;*

**Mengadili Sendiri**

1. *Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;*
2. *Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.*

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat, para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terbanding/dahulu para Penggugat telah menerima memori banding dari Pembanding/dahulu Turut Tergugat tersebut di atas melalui Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Desember 2018, dan karenanya penyerahan kontra memori banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa kontra memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan, replik, pembuktian, dan kesimpulan dari para Penggugat dalam perkara a quo, dan karenanya mohon dipertimbangkan sesuai hukum dan keadilan;
3. Bahwa para Terbanding/dahulu para Penggugat sangat sependapat dengan putusan dari Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo, karena putusan

**Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 28 dari 39 hal.**



tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan, dan karenanya mohon dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

4. Bahwa alasan Pembanding/dahulu Turut Tergugat yang menyatakan tidak sependapat dan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Depok No.259/Pdt.G/2017/PN.Dpk, karena dianggap sangat merugikan Pembanding/dahulu Turut Tergugat adalah pendapat yang tidak sejalan atau bertentangan dengan keputusan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo yang tidak melakukan upaya hukum banding. Sehingga upaya hukum banding dari Pembanding/dahulu Turut Tergugat sangatlah lemah dan kurang berkualitas.
5. Pendapat Pembanding/dahulu Turut Tergugat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim adalah wajar-wajar saja, namun ketika menyatakan **keberatan** terhadap putusan Majelis Hakim menjadi sangatlah tidak wajar, karena ;
  - a. **Pertama** : Pihak Tergugat I yang dihukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas untuk membayar ganti rugi atas penggunaan tanah milik Para Terbanding/ dahulu para Penggugat yang menjadi “obyek sengketa”, untuk pembangunan jalan Tol Depok-Antasari kepada Para Penggugat, yang besarnya Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah X 7.968 M2) = Rp.39.840.000.000,- ( tiga puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah ). Artinya pihak Tergugat I tidak keberatan atau telah menerima putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor : No.259/Pdt.G/2017/PN.Dpk telah menerima putusan Judex Facti dengan legowo dan tidak melakukan upaya hukum banding.
  - b. **Kedua** : Pihak Pembanding/ dahulu Turut Tergugat seharusnya sejalan/ mengikuti putusan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerima putusan Judex facti dan tidak mengajukan upaya hukum banding, karena secara financial pihak Pembanding/ dahulu Turut Tergugat tidaklah dirugikan dengan putusan Majelis Hakim karena pembayaran Ganti Kerugian kepada Para Terbanding/ dahulu Para penggugat dananya berasal dari Tergugat I bukan berasal dari Turut Tergugat, dan menurut amar putusan perkara a quo Pihak Pembanding/ dahulu Turut Tergugat hanyalah dihukum untuk melaksanakan kewajibannya yang bersifat administratif sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
  - c. **Ketiga** : Pihak Pembanding/dahulu Turut Tergugat seharusnya merasa diuntungkan dengan adanya putusan pengadilan dan berterima kasih

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 29 dari 39 hal.*



kepada Majelis Hakim, karena tentang adanya keragu-raguan untuk melakukan pembayaran kepada tanah warga/ Penggugat seluas 7.968 M2 yang terkena Jalan tol Depok-Antasari telah diuji dan divalidasi kebenaran oleh putusan pengadilan. Dan dengan adanya putusan pengadilan tersebut di atas justru sangat melindungi Pembanding/dahulu Turut Tergugat dari resiko “salah bayar” terhadap pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat.

6. Pendapat Pembanding/dahulu Turut Tergugat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim adalah wajar-wajar saja, namun ketika menyatakan **keberatan** terhadap putusan Majelis Hakim menjadi sangatlah tidak wajar, karena ;
7. **Kontra terhadap memori banding halaman 2 point 3**, bahwa pendapat Pembanding/ dahulu Turut Tergugat sangat keliru dan justru bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Pendapat Pembanding/dahulu Turut Tergugat kurang memahami adanya pembuktian Para Terbanding/dahulu Para Penggugat dalam persidangan perkara a quo. Para Terbanding/ dahulu Para Penggugat telah membuktikan secara lengkap baik berdasarkan surat/dokumen dan keterangan para saksi tentang riwayat tanah, penguasaan fisik secara sporadik sejak tahun 1960 ( lebih dari 50 tahun ), tidak ada sengketa, dan sebagainya. Adapun tentang tanah milik Para Terbanding/ dahulu Para Penggugat yang difungsikan sebagai jalan adalah hak para Terbanding/ dahulu Para Penggugat untuk meminjamkan tanah untuk kepentingan umum, namun hal tersebut tidaklah mempengaruhi tentang hak kepemilikan tanah sebagai milik Para Terbanding/ dahulu Para Penggugat. Dan mengenai permasalahan “tanah obyek sengketa” yang telah difungsikan sebagai jalan telah dijelaskan lebih lanjut dengan ;
  - Surat Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 10 Mei 2017 Nomor : B-1092/O.2.34/Gp.1/05/2017 perihal Pendapat hukum terkait Status jalan lingkungan Yang Terkena Proyek Jalan Tol di Kota Depok.
  - Surat Sekretaris Daerah Kota Depok selaku Pengelola Barang Daerah tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 593/1302-Aset perihal Pemberitahuan.
8. **Kontra terhadap memori banding halaman 2 point 4**, bahwa pendapat Pembanding/ dahulu Turut Tergugat terkait terpenuhinya Bukti P-001 sampai dengan P-0314 yang menyatakan baru terpenuhi selama permasalahan ini

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 30 dari 39 hal.*



timbul bukannya sejak dahulu adalah menunjukkan bahwa Pembanding/dahulu Turut Tergugat kurang dapat memahami pengetahuan tentang ketentuan dan peraturan pertanahan di Indonesia. Pendapat Pembanding/ dahulu Turut Tergugat tersebut patut disayangkan karena seharusnya Pembanding/dahulu Turut Tergugat sesuai kompetensinya adalah guru tentang ilmu pertanahan. Persoalan pembuktian tentang Hak Kepemilikan tanah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan kapan saja dapat dibuktikan. Bahwa bukti P-001 sampai dengan P-314 adalah bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan sejak Hak Tanah tersebut timbul dan melekat pada Para Terbanding/ dahulu Para Penggugat. Adapun tentang kapan dan berapa besarnya pembayaran pajak tanah-tanah yang dimiliki oleh Para Terbanding/dahulu Para Penggugat adalah merupakan persyaratan yang diminta oleh Pembanding/dahulu Turut Tergugat sebagai syarat Para Terbanding/dahulu Para Penggugat untuk memperoleh pembayaran Ganti Kerugian dari pihak Tergugat I melalui Pembanding/ dahulu Turut Tergugat.

- 8 Kontra terhadap memori banding halaman 3 point 5**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan “ Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah Negara atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti rugi”. Karena Para Terbanding/ dahulu Para Penggugat dapat membuktikan hak kepemilikan tanahnya dalam persidangan secara lengkap, maka hal tersebut telah sesuai dengan isi Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Oleh karena itu alasan Pembanding/ dahulu Turut Tergugat yang telah menggunakan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 untuk menolak pembayaran ganti rugi sangatlah tidak beralasan hukum. Adapun tentang adanya ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan tol, maka Para Terbanding/dahulu Para Penggugat sangat sependapat dengan putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa terhadap dalil bantahan dari Tergugat I adalah bukanlah jalan yang berada diatas tanah milik pribadi sebagaimana jalan lingkungan yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo dan hal tersebut telah dibuktikan dalam fakta persidangan. Bahwa selain berdasarkan fakta di persidangan, tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, mengenai adanya jalan pengganti akibat dipergunakannya

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 31 dari 39 hal.*





tanah berupa jalan lingkungan yang terkena pembangunan jalan tol Depok-Antasari tersebut.

- 9 Kontra terhadap memori banding halaman 3 point 6**, bahwa Pemanding/ dahulu Turut Tergugat sangat keliru dan kurang mengerti tentang Hak Atas tanah. Dengan adanya hak kepemilikan tanah berdasarkan Girik/ letter C desa/ Kelurahan yang telah dikuatkan dengan surat-surat keterangan dari Kantor Desa/Kelurahan setempat berupa ; Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pernyataan lainnya yang semuanya diketahui/ditandatangani oleh Lurah setempat adalah membuktikan bahwa para Terbanding adalah benar dan sah sebagai pemilik sebidang tanah, Hak Milik Adat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian keputusan Pemanding/ dahulu Turut Tergugat yang menolak pembayaran Ganti Kerugian tanah-tanah milik Para Terbanding/ dahulu Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Pemanding/ dahulu Turut Tergugat kurang dapat memahami maksud dan pengertian istilah “tanah memiliki fungsi sosial” karena seakan akan dimaknai bahwa Negara dapat menggunakan tanah-tanah yang terkena pembangunan jalan tol tanpa harus memberikan Ganti Kerugian. Padahal justru sebaliknya Undang-Undang memerintahkan untuk dilakukan pembayaran Ganti Kerugian kepada para pemilik tanah-tanah hak milik masyarakat, termasuk perintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol. Dengan demikian pendapat Pemanding/ dahulu Turut Tergugat tentang tanah memiliki fungsi sosial, termasuk untuk kepentingan jalan umum, tidak diberikan ganti rugi adalah pendapat yang sangat bertentangan dengan ketentuan dan peraturan-undangan yang berlaku.

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 32 dari 39 hal.*





Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung- Jawa Barat yang memeriksa Perkara ini untuk dapat kiranya memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 259/Pdt.G/2017/PN.DPK tanggal 20 Agustus 2018 ;
3. Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono ).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017 dan Berita Acara Sidang beserta surat-surat tersebut dalam berkas perkara Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Dpk. dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 259/Pdt.G/2017/PN.Dpk., dan telah membaca, memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut yang amarnya antara lain : **DALAM EKSEPSI** : - Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat ; **DALAM POKOK PERKARA** : - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dan seterusnya sampai dengan amar nomor 7 (tujuh) :- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya . ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama baik dalam dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat, terlebih dahulu menilai Surat Kuasa dari para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya / Surat KUasa Khusus tanggal 22 Nopember 2017, apakah telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus yang ditentukan

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 33 dari 39 hal.*



dalam Undang-Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa surat gugatan para Penggugat tertanggal 27 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok terdaftar dibawah Nomor : 259/Pdt.G/2017/PN.Dpk, tanggal 29 Nopember 2017. Yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum para Penggugat H. Mukhlis Effendi, S.H., Sutara, S.H., M.H., Ika Safitri Umar, S.H., Siwadi Halawa, S.H., Junaiding, S.H. Fajar Hardikah, S.H. dan Sulistyowati, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2017 tersebut berisi pada pokoknya sebagai berikut :

#### K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna membela kepentingan hukum, mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Depok terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehubungan dengan pelaksanaan pembuatan jalan Tol Depok Antasari dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah .

Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) HIR menentukan bahwa pihak-pihak jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh Kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi Surat Kuasa Khusus, kecuali jika si pemberi kuasa menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan para Penggugat tertanggal 27 November 2017 yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum tersebut, para Tergugat terdiri dari :

1. **Direktorat Jenderal Bina Marga**, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, beralamat di Jl.Patimura No.20 RT.02 RW.01 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **Pemerintah Daerah Kotamadya Depok Propinsi Jawa Barat**, selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok, beralamat di Jl.Margonda Raya No.54 Kota Depok, Jawa Barat,-untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 34 dari 39 hal.*



3. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok**, beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jl. Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kota Kembang – Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sedang dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017 tersebut, pihak para Penggugat hanya menyebut terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehubungan dengan pelaksanaan pembuatan jalan Tol Depok Antasari dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah saja, tidak disebutkan siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak akan tetapi dalam Surat gugatan para Penggugat tanggal 27 Nopember 2017 disebutkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ayat (1) menegaskan Surat Kuasa Khusus harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :

- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau utang piutang tertentu dan sebagainya .
- b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap .

Menimbang, bahwa didalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ada kesepakatan menyangkut Surat Kuasa Khusus yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menentukan sebagai berikut : Didalam Surat Kuasa Khusus disebut secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa dan pokok sengketa, penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa antara Surat Kuasa dengan Surat Gugatan merupakan satu kesatuan atau dengan kata lain pihak-pihak yang dicantumkan dalam Surat Kuasa harus sama lengkapnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan dan sejalan antara Surat Kuasa dengan surat gugatan, akan

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 35 dari 39 hal.*



tetapi dalam Surat Kuasa Khusus para Penggugat dalam perkara a quo pihak Tergugat hanya menyebutkan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehubungan dengan pelaksanaan pembuatan jalan Tol Depok Antasari dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah saja, sedangkan dalam Surat Gugatan muncul nama **Direktorat Jenderal Bina Marga**, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, sebagai Tergugat I, **Pemerintah Daerah Kotamadya Depok Propinsi Jawa Barat**, selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok, sebagai Tergugat II, dan **Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok**, beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, sebagai Turut Tergugat, hal ini tidak dibenarkan menurut hukum acara, karena dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa yaitu para Penggugat kepada Kuasa Hukum sebagai penerima Kuasa tidak disebutkan pihak Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat hanya terhadap pihak-pihak terkait saja, oleh karena itu kewenangan yang diberikan oleh para Penggugat kepada kuasa hukum tidak jelas siapa-siapa yang digugat (Surat Gugatan para Penggugat tertanggal 27 Nopember 2017 ditandatangani oleh Kuasa Hukum para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2017) ;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut namanya Surat Kuasa Khusus, tetapi kenyataannya masih bersifat umum tidak menyebutkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam surat kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2017 yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum para Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surat Kuasa Khusus tersebut cacat formil, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2017 tersebut tidak sah dan telah menjadi yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Nomor : 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 Surat Kuasa seperti dalam perkara a quo adalah bukan "Surat Kuasa Khusus" sehingga surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum berdasarkan atas Surat KUasa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah tidak berlaku dalam persidangan, maka Kuasa Hukum para Penggugat bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Pemberi kuasa (para Penggugat)

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 36 dari 39 hal.*



untuk menandatangani Surat Gugatan dan menghadap persidangan dalam perkara a quo tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing, oleh karena itu gugatan para Penggugat tertanggal 22 November 2017 menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus para Penggugat telah dinyatakan tidak sah dan merupakan dasar mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak tentang pokok-pokok yang disengketakan tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 259/Pdt.G/2017/PN.Dpk. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terbanding semula para Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Surat Kuasa Khusus serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Turut Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 259/Pdt.G/2017/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut. dengan,

#### **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 37 dari 39 hal.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh kami, **Abdul Fattah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Dr. H. Ridwan Ramli, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 98/PEN/PDT/2019/PT.BDG. tanggal 20 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Saiful Asnuri, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.**

**ABDUL FATTAH, S.H., M.H.**

**Dr. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAIFUL ASNURI, S.H.**

*Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 38 dari 39 hal.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

- Materai Putusan	Rp. 6.000,00,-
- Redaksi /putusan	Rp. 5.000,00,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,00,-

=====+  
**Jumlah** ..... **Rp. 150.000,00,-**  
**(Seratus lima puluh ribu rupiah)**

**Putusan Nomor 98/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 39 dari 39 hal.**